STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan: Dinas dan Kebudayaan Pendidikan Kabupaten HuluSungai Selatan

Jenis Pelayanan : Usul Kenaikan Pangkat Fungsional (Guru dan Pengawas)

Dasar Hukum

 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

- PermenPAN & RB RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; dan

 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dokumen Penilaian Kineria dalam Usul Penetapan Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	 a. Fotokopy SK CPNS yang dilegalisir b. Fotokopy SK PNS yang dilegalisir c. Fotokopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir d. Fotokopy Karpeg yang dilegalisir e. Fotokopy SK Perubahan NIP (konversi NIP) f. Fotokopy PAK terakhir yang dimiliki dan dilegalisir g. Fotokopy Tanda Lulus Pendidikan Prajabatan yan dilegalisir (bagi guru yang mengusul pertama kali atau III/a ke III/b) h. Fotokopy sah SK Pengangkatan pertama kali/kenaikan/penyesuaian Jabatan Fungsional tertentu. i. Fotokopy SKP (Penilaian prestasi 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik) j. Fotokopy STTB/ljazah yang dilegalisir PT/ Sekolah yang bersangkutan, SK tugas belajar/izin belajar serta izin pencentuman gelar bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan. k. Semua SK Mutasi (Jika ada) Ketentuan lain tentang kenaikan pangkat fungsional jabatan guru adalah sebagai berikut: a. Berkas DUPAK yang disampaikan ke Dinas Pendidikan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan mendapat rekomendasi dari Pengawas Pembina. b. DUPAK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 a. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas b. Petugas mengetik dan mencetak Surat Usul kenaikan pangkat dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; c. Surat Usul Kenaikan Pangkat diserahkan ke BKPSDM.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	28 menit
4.	Biaya/ Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Usul Kenaikan Pangkat Fungsional
6.	Penanganan Pengaduan/ Saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan
7.	No. Layanan	0857 8704 1819 (YUNADI BASUKI)

KEPALA DINAS,

TAHK

HJ. SMI ERMA, S.Sos, M.AP NIP. 19670328 198609 2 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

	Tanggal Efektif 12 Januari 2023	Tanggal Revisi 5 Januari 2023	Tanggal Pembuatan 27 Desember 2016	Nomor SOP 420/100/DISDIKBUD	
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- ωN PermenPAN & RB RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrası Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4 10 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- 70 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun
- 8 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun
- 9 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- 10 Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
- 11. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dokumen Penilaian Kinerja dalam Usul Penetapan Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Keterkaitan

Peringatan ..

pelayanan pengusulan kenaikan pangkat fungsional di lingkup Dinas Pendidikan dan SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam memberikan ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan layanan Kebudayaan, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,

Kualifikasi Pelaksana:

- a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
- Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan

Ö,

0 0

- Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang terkait;
- kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan
- P Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya

Peralatan / Perlengkapan

- Komputer seperangkan
- Printer
- 3 Meja dan kursi
- 4 Pulpen
- 9 01 Stapler, isi stapler
- Klip kertas

Pencatatan dan Pendataan :

- Kelengkapan berkas untuk kelanjutan proses ke BKPSDM Kab. HSS
- Kelengkapan berkas untuk arsip
- 32. Dokumen tanda terima

		1		Pelaksana	na		I.W.	Mutu Baku		
No	Aktivitas	Pemo	Kasubbag Umpeg	Sekretaris	Kepala Dinas	Pengadminis trasi Kepegawaian	Kelengkupan	Waktu	Output	Deterangan
i.	Menyerahkan berkas	1					Berkas masuk	1 menit	Berkas masuk	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas				Ya	\Diamond	Berkas masuk	5 menit	Berkas yang telah lengkan	
	a. Jika lengkap, berkas dibuatkan surat				Tidak				teran tengmap	
	pengantar b. Jika tidak lengkap,									
	berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi									
·ω	Mengetik surat pengantar					-[]-	Draft surat	5 menit	Surat pengantar	
4.	Memberi nomor surat									
<u>5</u>	Memaraf surat pengantar		D.				Surat pengantar	1 menit	Surat pengantar	
6.	Memaraf surat pengantar						Surat pengantar	1 menit	Surat pengantar	
7.	Menanda tangani surat pengantar				Q.		Surat pengantar	5 menit	Surat pengantar	
.00	Menyerahkan berkas ke						Berkas yang telah	10	Tanda terima	
	BKPSDM	•					lengkap	menit	berkas	
9.	Menyerahkan SK						SK Pangkat	10 menit	SK Pangkat	
10.	Mengarsip SK						SK Pangkat	10 menit	Tanda terima SK Pangkat	

KEPALA DINAS FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Hj. SETI LRMA, S.Sos., M.AP MP. 196703281986092001